

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kita semua sangat akrab dengan istilah "perubahan iklim" dan "pemanasan global". Mengutip dari Sekretaris Jenderal PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim adalah bencana kembar dengan dampak serius bagi perdamaian dan stabilitas dunia (United Nations, 2021). Ancaman tersebut telah menjadi isu internasional karena dampaknya dapat dirasakan semua negara serta kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Maka dari itu, *Paris Agreement* ada sebagai perjanjian bagi dunia internasional dalam memerangi perubahan iklim.

Sidang konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada 12 Desember 2015 yang dihadiri oleh 196 negara, menghasilkan *Paris Agreement* mulai berlaku pada 4 November 2016 (UNFCCC, 2016). Tujuan utama Perjanjian Paris adalah membatasi pemanasan global hingga 2 derajat Celcius atau kurang dan mencegah terjadinya pemanasan lebih lanjut. Semua negara telah sepakat untuk mengurangi emisi gas karbon mereka dan bekerja sama untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan kesepakatan itu meminta negara-negara untuk membuat komitmen mereka lebih kuat dari waktu ke waktu. Selain itu, perjanjian ini

menciptakan kerangka kerja untuk pemantauan, pelaporan, dan penyesuaian yang transparan dari tujuan iklim individu dan kolektif masing-masing negara serta sarana bagi negara maju untuk mendukung negara berkembang dalam upaya memitigasi perubahan iklim (United Nations, 2021).


Dalam upaya mitigasi, setiap negara berkontribusi untuk membuat perencanaan aksi iklim nasional secara komprehensif untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris, perencanaan aksi iklim tersebut disebut sebagai *Nationally Determined Contribution* (NDC) (UNFCCC, 2016). Dalam hal ini, setiap negara diwajibkan untuk memperbarui dan meningkatkan kontribusi yang diputuskan secara nasional serta melaporkan emisi gas karbon global mereka setiap lima tahun secara transparansi untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja setiap negara dalam mencapai tujuan Perjanjian Paris (UNFCCC, 2016).

Tiongkok merupakan salah satu negara yang meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016. Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Tiongkok lebih lanjut menyatakan bahwa ratifikasi Tiongkok atas Perjanjian Paris akan membantu pemerintah Tiongkok dalam mencapai pembangunan berkelanjutan seperti pembangunan rendah karbon hingga memungkinkan Tiongkok memainkan peran penting dalam tata kelola iklim global (Xinhua net, 2016). Pada bulan September 2020, Presiden Xi Jinping mengumumkan bahwa Tiongkok akan memperkuat target iklim (NDC) dalam mencapai puncak emisi sebelum tahun 2030 yang akan datang serta bertujuan untuk mencapai netralitas karbon sebelum tahun 2060 (Chung & Paper, 1974).

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia (Allison, 2020). Industrialisasi di Tiongkok menjadi penyokong penggerak ekonomi mereka, namun kegiatan industri Tiongkok membutuhkan energi tinggi dari sistem produksi yang memakan sumber energi bahan bakar fosil, salah satunya batu bara. Konsumsi batu bara di Tiongkok merupakan sumber energi paling dominan, dan bahkan memiliki lebih dari 350 pembangkit listrik batu bara (PLTU) baru yang direncanakan (WRI Tiongkok, 2021). Sedangkan, aktivitas batu bara yang berlebih akan menghasilkan lebih banyak emisi gas karbon sehingga hal ini tidak sejalan dengan perjanjian paris.

Menurut laporan tahunan Global Carbon Project, emisi gas karbon dari industri dan bahan bakar fosil diprediksi akan meningkat dari tahun sebelumnya pada 2017 sebesar 1,6 persen dan 2,7 persen pada 2018 (Global Carbon Project, 2018).

Gambar 1.1 Emisi CO2 Tahunan Sumber Bahan Bakar Fosil dari Seluruh Dunia



Sumber : CarbonBrief, 2018

Berdasarkan grafik diatas, Tiongkok menjadi pendorong peningkatan emisi gas karbon terbesar pada tahun 2018. Pada tahun ini emisi Tiongkok diproyeksikan tumbuh sebesar 4,7% (Zeke, 2018). Selain itu, emisi gas karbon terlihat naik pada tahun 2018 dan 2019 di Tiongkok. Maka dari itu, Tiongkok menjadikan sumber energi non fossil batu bara sebagai sumber utamanya.

Dengan banyaknya emisi gas karbon yang dihasilkan dari industrialisasi, hal tersebut dapat memberikan Tiongkok permasalahan yang kompleks di wilayah domestik. Salah satu permasalahan lingkungan domestik di Tiongkok yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah polusi udara dan bencana alam akibat perubahan iklim (Sandalow, 2019). Jika

dibandingkan dengan kota-kota di AS dan Eropa, kualitas udara di banyak kota di Tiongkok jauh lebih buruk dan seringkali gagal memenuhi standar kesehatan internasional (Sandalow, 2019). Hal ini membuat permasalahan isu domestic di Tiongkok sangat penting untuk di tindaklanjuti oleh Pemerintah Tiongkok.

Dalam mewujudkan target utama yang tercantum dalam Perjanjian Paris, Tiongkok melakukan upayanya melalui *Five Year Plan* (FYP) atau Rencana Lima Tahun untuk mengatasi penurunan emisi gas karbon. Tiongkok sendiri telah menerapkan *Five Year Plan* yang dijalankan sejak tahun 1953 (Casey, 2011). Rencana Lima Tahun Tiongkok merupakan sebuah Kebijakan resmi secara komprehensif yang dirilis oleh Tiongkok setiap lima tahun untuk memandu perkembangan pembangunan ekonomi dan sosial secara keseluruhan (Carbon Brief, 2021). Kebijakan *Five Year Plan* dapat dilihat sebagai peta jalan atau *roadmap* bagi pembangunan dan penetapan tujuan Tiongkok (Fan, 2006).

Siklus ke-14 dari Rencana Lima Tahun Tiongkok saat ini sedang berlangsung. Pada *13<sup>th</sup> Five Year Plan* yang dijalankan untuk periode 2016-2020, terdapat kebijakan “*environmental protection*” (Climate Change LSE, 2016). Target-target dalam kebijakan “*environmental protection*” milik Tiongkok secara garis besar adalah untuk mengatasi perubahan iklim (Qing &

Audeyev, 2016). Secara lebih rinci, target dalam 13<sup>th</sup> Five Year Plan Tiongkok diantaranya (Zhou, 2016) :

1. Mengurangi polusi udara dan meminimalisir dampak bencana alam
2. Memajukan teknologi rendah karbon di berbagai industri (*Transportation Sector*);
3. Membangun model industri dengan emisi gas karbon nol (*Emission Trading System (ETS)*);
4. Menciptakan pasar nasional untuk perdagangan emisi gas karbon (*Green bond*); dan
5. Melaksanakan komitmen internasional bangsa tentang perubahan iklim (*Renewable energy*).

Hal ini menunjukkan adanya komitmen Tiongkok dalam memerangi perubahan iklim dalam jangka panjang dan keinginan untuk memainkan peran tata iklim global.

Komitmen Tiongkok dalam mengatasi perubahan iklim dengan cara mengurangi emisi gas karbon pasca ratifikasi *Paris Agreement* ini menarik untuk diteliti karena terlihat Tiongkok masih tetap menjadi penyumbang emisi terbesar akibat dari aktivitas industri berbasis batu bara meskipun telah meratifikasi *Paris Agreement*. Tulisan ini ingin meneliti upaya komitmen Tiongkok dalam mengurangi gas emisi gas karbon yang disebabkan dari

aktivitas industri berbasis batu bara setelah meratifikasi *Paris Agreement* melalui kebijakan *13<sup>th</sup> Five Year Plan*.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Pertanyaan utama dari penelitian ini ialah “Bagaimana upaya Tiongkok dalam mengurangi emisi gas karbon dalam kebijakan *13<sup>th</sup> Five Year Plan* sebagai bentuk implementasi dari *Paris Agreement* tahun 2016-2020?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu upaya kebijakan dari Tiongkok dalam mengurangi emisi gas karbon dalam kebijakan *13<sup>th</sup> Five Year Plan* setelah meratifikasi *Paris Agreement*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni teoritis dan praktis:

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Menggabungkan sumber-sumber ilmiah yang kaya dari kajian hubungan internasional, khususnya dalam memahami tantangan isu lingkungan sehingga dapat muncul sebagai perhatian baru dalam sekuritisasi keamanan.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Memperluas wawasan para pembaca, baik dari kalangan akademisi maupun non-akademisi mengenai upaya Tiongkok dalam mengurangi emisi

gas karbon melalui Kebijakan *13<sup>th</sup> Five Year Plan* sebagai implementasi dari *Paris Agreement* dalam mengatasi perubahan iklim.

## **1.5 Kerangka Teori**

Munculnya berbagai macam fenomena di dunia, membuat teori yang kian berkembang dalam studi Hubungan Internasional dapat digunakan sebagai pisau analisis serta mengkaji fenomena tersebut. *Green Theory* atau Teori Hijau, yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi upaya pemerintah Tiongkok untuk mengurangi emisi gas karbon melalui kebijakan Five Year Plan ke-13, akan menjadi satu-satunya kerangka teoritis penulis.

Studi hubungan internasional biasanya lebih menekankan pada masalah politik tingkat tinggi, termasuk perang antarnegara, tantangan hak asasi manusia, dan lainnya (Eckersley, 2007). Namun, diluar isu tersebut, salah satu permasalahan yang telah menarik perhatian global yakni isu lingkungan (Apriwan, 2011). Semakin majunya industrialisasi dan pertumbuhan penduduk yang pesat memiliki peluang untuk adanya eksploitasi lingkungan bahkan hingga terjadinya degradasi lingkungan yang berpotensi timbul masalah-masalah baru dalam dunia internasional (Greene, 2001). Isu lingkungan menjadi tantangan besar bagi negara dengan kaitannya peran seorang pemerintah dalam menentukan kebijakannya (Greene, 2001). Adanya

isu lingkungan ini memunculkan teori dalam studi hubungan internasional yakni Teori Hijau atau *Green Theory*.

Berbeda dengan teori konvensional HI lainnya, teori hijau merupakan teori kritis (*critical theory*). Dalam hal ini teori hijau banyak memunculkan pertanyaan seputar isu lingkungan dan berkaitan dengan manusia yang bijak dalam pengambilan keputusan kolektif terhadap alam (Dyer, 2020). Teori hijau memiliki pandangan yang ekosentris, dalam artian menempatkan alam di atas kepentingan manusia (Dyer, 2020). Namun, bukan berarti mengabaikan kebutuhan dan keinginan manusia, melainkan karena dengan ekosistem yang sehat maka hal ini juga berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan manusia (Dyer, 2020).

Teori Hijau menurut pandangan Dyer tentang perubahan lingkungan melihatnya sebagai konsekuensi langsung dari pilihan kolektif manusia, hal ini karena bahwa tidak ada solusi teknis yang ditemukan untuk perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, melainkan adanya transformasi nilai nilai dan perilaku dari manusia melalui jalan seperti inovasi politik dan pergeseran perubahan dalam politik global (Dyer, 2018). Bagi penganutnya, perubahan lingkungan menjadi masalah semata-mata karena persaingan ekonomi dan ketidakpedulian terhadap kerjasama.

Teori hijau semakin penting dalam Hubungan Internasional terutama kaitannya dengan efek merusak dari pemanasan global dan emisi gas karbon telah menjadi perhatian, tidak hanya negara bagian tertentu tetapi seluruh

negara bagian secara keseluruhan (Tayyar, 2019). Teori hijau juga mengusung konsep-konsep dari teori tradisional hubungan internasional, seperti konsep keamanan (*security*), negara (*state*), dan ekonomi (*economy*), namun konsep tersebut dilihat dari kacamata “hijau“ (Tayyar, 2019).

Konsep *Green Economy* atau Keamanan Hijau selalu menjadi isu perbincangan yang penting dalam dunia internasional. Jika menurut teori realisme konsep keamanan dimaknai dengan perilaku negara yang menjaga dirinya dalam dunia internasional yang anarki, maka dalam teori hijau konsep keamanan tidak hanya mencakup perilaku negara melainkan juga melibatkan keamanan seluruh alam. Hal ini berarti keamanan atau *security* dalam teori hijau tidak hanya berfokus pada kepentingan manusia, melainkan juga melibatkan pemahaman kemanan yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan juga integritas ekosistem (Eckersley, 2013). Maka dari itu, kaum pemikir hijau mengkritik pandangan realisme yang terbatas pemikirannya tentang konsep keamanan tersebut (Tayyar, 2019).

Konsep *Green State* atau Negara Hijau juga menjadi isu yang penting. Menurut perspektif hijau, gagasan negara dianggap memiliki otoritas untuk berunding di tingkat internasional. Dalam konteks ini, negara sangat penting untuk membina hubungan kerjasama antar negara dalam rangka redistribusi sumber daya dari daerah kaya ke daerah miskin (Tayyar, 2019).

Konsep *Economy Green* atau Ekonomi Hijau, memiliki hubungan antara permasalahan lingkungan dengan ekonomi internasional sejak tahun

50 tahun terakhir, hal ini karena permasalahan lingkungan seperti degradasi dan masalah polusi baik secara lokal, transnasional maupun global telah memiliki dampak keseluruhan secara bersamaan (Tayyar, 2019). Kaum ekonomi hijau beranggapan bahwa perdagangan yang ekstensif menjadi penyebab utama permasalahan lingkungan karena sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan, maka dari itu kaum ekonomi hijau menekankan adanya keseimbangan antara konsumsi sumber daya alam dengan perlindungan alam (Tayyar, 2019).

Secara khusus, jalur perkembangan pembangunan kepentingan manusia bergantung pada konsumsi sumber daya alam yang masif. Hal ini dikarenakan praktik politik-ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi manusia yang tidak terlalu memperdulikan kelestarian lingkungan sehingga menyebabkan isu lingkungan seperti perubahan iklim. Menurut pandangan Dyer dalam teori hijau bahwa untuk menimalisir isu lingkungan yang salah satunya dihasilkan dari emisi gas karbon berlebih, kuncinya adalah dengan mengubah nilai dan perilaku manusia seperti dalam inovasi politik dengan membuat kebijakan yang pro terhadap lingkungan. Maka dari itu, hal ini dapat dikaitkan dengan melihat bagaimana upaya Tiongkok dalam mengurangi emisi gas karbon yang dihasilkan dari perusahaan industri mereka melalui strategi yang pro lingkungan dalam kebijakan *13th Five Year Plan*.

Penulis akan menyoroti kebijakan dalam Rencana Lima Tahun ke-13 yang mengarah pada kebijakan pro-lingkungan, yang dilakukan oleh

Tiongkok mengenai upaya pengurangan emisi gas karbon sesuai dengan Perjanjian Paris setelah diratifikasi, dengan melihat lebih jauh Teori Hijau Dyer sebagai dasar utama untuk menjelaskan analisis penelitian ini. Selain itu, kebijakan tersebut dianalisis melalui tiga konsep yang dipandang dari perspektif hijau. Kemudian, penulis akan membahas tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi bumi dari kerusakan iklim akibat emisi gas karbon.

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis untuk memudahkan penelitian dalam makalah ini. Anang Fathur Rochman, mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, menerbitkan makalah pertama dalam jurnal penelitian berjudul “Ratifikasi Tiongkok atas Perjanjian Paris pada konferensi Perubahan Iklim 2015” yang diterbitkan pada tahun 2019. Alasan keputusan Tiongkok untuk meratifikasi Perjanjian Paris dijelaskan dalam makalah ini. Anang menekankan dalam tulisannya bahwa Tiongkok berbeda dalam cara menerima atau bereaksi terhadap rezim perubahan iklim di bawah Perjanjian Paris. Menurut tulisan Anang, Tiongkok pertama kali tampak memiliki sikap negatif terhadap ide-ide implementasi yang mencakup negara-negara berkembang dan CDM ketika dimasukkan sebagai bagian dari Protokol Kyoto, tetapi setelah Protokol Kyoto, Tiongkok mengalihkan perhatiannya ke diplomasi iklim. Tiongkok setuju dan tidak keberatan dengan mekanisme fleksibilitas selama diskusi pada konferensi iklim kelima di Bonn. Ini

menunjukkan bahwa Tiongkok mulai mendukung perubahan iklim. Ini berbeda dari penelitian saya karena artikel jurnal menjelaskan motivasi Tiongkok untuk meratifikasi Perjanjian Paris, sedangkan saya lebih berkonsentrasi pada peningkatan komitmen kebijakan perubahan iklim Tiongkok.

Artikel kedua diambil dari skripsi Nova Febriyani, mahasiswa Departemen Hubungan Internasional Universitas Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berjudul "Kebijakan Luar Negeri Cina dalam *The United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada Konferensi Perubahan Iklim di Cop." Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konteks historis kebijakan luar negeri Tiongkok dan implementasinya pada KTT perubahan iklim ke-15 di Kopenhagen. Dalam tulisannya, Nova menerapkan dua teori yakni, teori kebijakan luar negeri dan diplomasi lingkungan untuk menjelaskan analisa penelitiannya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa diplomasi adalah ketika suatu negara melakukan segala upaya guna meraih kepentingan nasionalnya dalam kancah internasional, dari sini dapat dilihat dari Tiongkok yang ikut serta dalam sidang konferensi di Kopenhagen yang menunjukkan upaya pemerintah Tiongkok dalam meraih kepentingannya, khususnya dalam bidang lingkungan. Kemudian, dalam tulisan ini, teori kebijakan luar negeri ditinjau dari dua faktor, eksternal dan internal. Kondisi domestik Cina telah mengalami kerusakan lingkungan yang

serius sebagai akibat dari upaya industrialisasi bangsa, yang merupakan masalah internal. Tekanan dari masyarakat dunia untuk berkomitmen menurunkan emisi gas negara menjadi alasan eksternal yang akhirnya memaksa Tiongkok untuk menghadiri pertemuan Kopenhagen. Tiongkok menggunakan ide-ide diplomasi lingkungan di KTT Kopenhagen, termasuk saling ketergantungan, kedaulatan, dan kewajiban negara-negara kaya untuk memberikan dukungan keuangan dan teknologi kepada negara-negara terbelakang.

Meskipun ada persamaan dalam diskusi tentang upaya lingkungan Tiongkok, ada perbedaan yang membedakan penelitian Nova dari penelitian saya. Misalnya, sementara penulis lebih berkonsentrasi pada upaya untuk meningkatkan komitmen Tiongkok, penelitian Nova lebih tertarik pada kebijakan luar negeri Tiongkok pada konferensi Kopenhagen. dilakukan oleh Cina setelah persetujuan Perjanjian Paris.

Bagian ketiga diambil dari skripsi berjudul “Upaya Pemerintah Tiongkok Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui CDM (*Clean Development Mechanism*) Sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto” oleh Bunga Ayu Swastika, mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dari Universitas Jember. Di awal kajian ini, Bunga memaparkan CDM yang merupakan program penurunan emisi GRK di setiap negara. CDM juga memberikan banyak keuntungan bagi

negara yang menggunakan program ini, keuntungan diantaranya ialah adanya transfer teknologi yang ramah lingkungan, menarik investasi dari negara maju, dan bantuan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam esainya, Bunga merinci tindakan yang telah dilakukan Tiongkok untuk memerangi pemanasan global, termasuk menghentikan penggunaan kantong plastik dan menutup beberapa perusahaan untuk mengurangi emisi GRK. Ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi dan meminimalisir penggunaan kendaraan umum. Dalam penelitian ini, Bunga menggunakan konsep kebijakan publik sebagai pisau analisisnya. Kebijakan yang dipilih untuk melayani kebutuhan atau kepentingan negara disebut kebijakan publik. Agar Cina memperbaiki situasi internalnya, yang merupakan pengaturan yang sangat rentan, dan untuk mengimplementasikan program CDM. Bunga melakukan penelitiannya bersamaan dengan Tiongkok meratifikasi kesepakatan CoP 3 yang sering disebut Protokol Kyoto, sedangkan penulisnya tidak. Pakta Paris adalah subyek penelitian penulis, yang berfokus pada partisipasi Tiongkok dalam perjanjian internasional ini.

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

Tulisan ini akan memuat beberapa konsep sebagai berikut:

### **1.6.1 Teori Hijau**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori hijau untuk mengkaji dalam membahas mengenai pemerintah Tiongkok yang masih

mendukung industrialisasi berbasis batu bara setelah meratifikasi *Paris Agreement*. Teori Hijau adalah penolakan pandangan terhadap konsep antroposentris yang hanya memikirkan kepentingan manusia yang diambil dari alam, hal ini membuat manusia lebih bertindak sesukanya secara eksploitatif di lingkungan semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperdulikan dampak buruk yang akan ditimbulkan (Paterson, 2001). Sehingga Karakteristik teori hijau adalah ekosentrisme, maksudnya kita memusatkan perhatian kita pada ekosistem lingkungan dan alam sehingga antara kehidupan alam dan manusia dapat selaras berjalan (Dugis, 2015). Menurut Robyn Eckersley, manusia di seluruh bumi harus sadar akan pentingnya untuk menjaga lingkungan disekitarnya masing-masing, karena di dunia ini manusia yang paling bertanggung jawab atas alam yang ditinggali (Eckersley, 2007). Teori Hijau semakin penting dalam Hubungan Internasional ketika terkait dengan efek merusak dari pemanasan global dan emisi gas karbon yang menjadi perhatian tidak hanya di negara tertentu tetapi juga seluruh dunia.

Teori Hijau milik Robyn Eckersley menyatakan bahwa teori ini tidak semata-mata melihat tindakan manusia yang merusak alam, namun melainkan berfokus pada upaya peningkatan dari negara, masyarakat, lingkungan untuk menangani masalah resiko ekologis. Karena isu lingkungan dapat membahayakan keamanan bangsa. Sehingga dengan teori hijau milik Hugh

Dyer yang menyatakan bahwa perubahan iklim dapat ditangani dengan transformasi kebijakan dari para aktor untuk membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan, maka teori hijau lebih berfokus pada aktivitas negara dan sistem di dalamnya agar lebih responsif terhadap masalah lingkungan.

### **1.6.2 Paris Agreement (Perjanjian Paris)**

*Paris Agreement* merupakan hasil kesepakatan lingkungan yang dicapai setelah sesi konferensi para pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim ke-21, yang berlangsung di Paris pada tahun 2015. 195 negara peserta UNFCCC yang tergabung oleh hampir setiap negara di dunia, menghadiri sesi konferensi yang diadakan pada tahun 2015. dunia untuk memerangi efek berbahaya dari perubahan iklim (BPHN, 2021). Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk melaksanakan komitmen bersama untuk menjaga laju kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 °C di atas suhu pra-industri dan melanjutkan upaya untuk menjaga kenaikan suhu hingga 1,5 °C atau kurang.

Pada tahun 2016, Cina, salah satu penghasil gas terbesar di dunia, bergabung dengan *Paris Agreement*. Setiap negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut harus memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan dan mensukseskan tujuan utama dalam perjanjian tersebut, yakni mengurangi emisi gas karbon sehingga menekan kenaikan suhu diatas 2 derajat celcius di atas suhu di masa praindustrialisasi. Namun, pasca ratifikasi, dalam data dan

laporan dari media bahwa Tiongkok masih menjadi negara dengan pengeluaran emisi gas berlebih. Hal ini karena Tiongkok terlihat masih mendukung perusahaan industri yang menggunakan bahan batu bara sebagai basis utama untuk menjalankan industrialisasi.

## **1.7 Argumen Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berargumen bahwa Tiongkok berupaya melakukan berbagai kebijakan yang berfokus pada isu lingkungan pada kebijakan *13th Five Year Plan* miliknya sebagai bentuk dari implementasi dari *Paris Agreement*.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Untuk mencari pemahaman dan upaya menjawab rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis eksplanatori. Jenis penelitian ini menjelaskan faktor-faktor yang ada sehingga dapat dipelajari, diramalkan, dan dilaporkan secara terstruktur. Setelah Tiongkok meratifikasi *Paris Agreement*, upaya untuk meningkatkan komitmennya terhadap penurunan emisi gas karbon dari operasi industri batubara akan dijajaki melalui penelitian semacam ini.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, Jawa Tengah, tempat penulis berdomisili.

### **1.8.3 Subjek Penelitian**

Setelah meratifikasi *Paris Agreement*, Tiongkok akan menjadi negara yang akan dikaji terkait langkah-langkah untuk meningkatkan komitmen Tiongkok terhadap penurunan emisi gas karbon yang ditimbulkan oleh operasi industri berbasis batubara.

### **1.8.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode kongruen digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian ini, di mana peneliti mencoba untuk mencocokkan kerangka teori yang dia gunakan dalam pemikirannya dengan data yang dia kumpulkan melalui studi literatur dengan menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, informasi dari situs web pemerintah, laporan, dan artikel media. Peneliti juga menggunakan alat penelitian online seperti internet untuk mempermudah proses pengumpulan data.